



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
Nomor : 800.1.6.3/Kep. 39 /BKPSDM/2024

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI  
TIDAK DENGAN HAK PENSUN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
a.n. TRI WAHYUNI, S.A.P. NIP.198402272006042014

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 821.2/Kpts/124/BKD/2007 tanggal 21 Agustus 2007 Saudara TRI WAHYUNI, S.A.P. NIP.198402272006042014 telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan surat Saudara TRI WAHYUNI, S.A.P. NIP.198402272006042014 yang bersangkutan mengajukan permohonan mengundurkan diri dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 238 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, seorang Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dengan Hormat atas Permintaan Sendiri Tidak dengan Hak Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n TRI WAHYUNI, S.A.P. NIP.198402272006042014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 31 Tambahan lembaran Negara Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tanggal 02 Januari 2024 Nomor 800.1.3.3/01/Sekre Perihal Rekomendasi permohonan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun a.n. TRI WAHYUNI, S.A.P. NIP.198402272006042014.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Atas Permintaan Sendiri tidak dengan hak pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : TRI WAHYUNI, S.A.P.  
N I P : 198402272006042014  
Tempat/ Tgl. Lahir : Cirebon, 27 Februari 1984  
Pangkat/ Gol. Ruang : Penata / (III/c)  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon  
Terhitung Mulai Tanggal : 01 Januari 2024  
disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
3. Yth. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231)320816  
Website: <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : [bkpsdm@cirebonkab.go.id](mailto:bkpsdm@cirebonkab.go.id)  
**S U M B E R - 45611**

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 10 Januari 2024  
Nomor : 800.1.6.3/ND. 5 /PPI  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Bundel  
Hal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang  
Pemberhentian dengan Hormat atas Permintaan Sendiri  
Tidak dengan Hak Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil  
a.n. TRI WAHYUNI, S.A.P. NIP.198402272006042014.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan surat tanggal 28 Desember 2023, Saudara TRI WAHYUNI, S.A.P. NIP.198402272006042014 mengajukan permohonan mengundurkan diri dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan berdasarkan ketentuan pasal 238 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, seorang Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri, untuk menjamin kepastian hukum dan kepentingan dinas dipandang perlu menerbitkan keputusan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri tidak dengan hak pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kami mohon Bapak Bupati berkenan untuk menandatangani Surat Keputusan Pemberhentian dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Tidak dengan Hak Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n TRI WAHYUNI, S.A.P. NIP.198402272006042014. (draft terlampir).

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,

**H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP: 19681022 198803 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)  
S U M B E R 45611

Sumber, 2 Januari 2024

Yth. Kepada  
Bupati Cirebon  
Cq. Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Cirebon  
di  
Sumber

**SURAT PENGANTAR**

No	Jenis Dokumen yang Dikirim	Banyaknya	Ket
1	Permohonan berhenti sebagai PNS atas permintaan sendiri an. Tri Wahyuni, S.A.P.	1 (satu) bendel	

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Cirebon,



**Nanan Abdul Manan, S.STP., M.Si.**

Pembina Tk.I

NIP. 19800703 199810 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)  
**S U M B E R** **45611**

Sumber, 07 Januari 2024

Nomor	:	800.1.3.3/ 01 /Sekre	Kepada
Sifat	:	Penting	Yth. Bupati Cirebon
Lampiran	:	1 (satu) berkas	Cq. Kepala Badan Kepegawaian dan
Perihal	:	Rekomendasi permohonan	Pengembangan Sumber Daya
		berhenti sebagai Pegawai Negeri	Manusia Kabupaten Cirebon
		Sipil atas permintaan sendiri	di
		tanpa hak pensiun	Sumber
		an. Tri Wahyuni, S.A.P. NIP.	
		19840227 2000604 2 014.	

Dengan hormat, menunjuk surat dari sdr. Tri Wahyuni, S.A.P. tanggal 28 Desember 2023 perihal Permohonan Berhenti sebagai PNS, bersama ini kami merekomendasikan pegawai dengan data sebagai berikut:

Nama	:	Tri Wahyuni, S.A.P.
NIP	:	19840227 200604 2 014
Pangkat/ Gol	:	Penata / III/c
Kedudukan Pegawai	:	Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
Jabatan	:	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Unit Kerja	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon
TMT	:	1 Januari 2024

Demikian agar menjadi maklum, dengan harapan permohonan tersebut dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Cirebon



**NANAN ABDUL MANAN, S.STP.,M.Si**

Pembina Tk.I

NIP. 19800703 199810 1 001



# SURAT PERMOHONAN BERHENTI SEBAGAI PNS

Sumber , 28 Desember 2023

**Hal : Permohonan Pengunduran Diri**

Kepada Yth.

Bupati Cirebon

Cq. Kepala BKPSDM Kab. Cirebon

di

Sumber

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : Tri Wahyuni, S.A.P.
- b. NIP : 19840227 200604 2 014
- c. Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- d. Unit Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Cirebon
- e. Alamat Rumah : Jl. Sultan Ageng Tirtayasa, Kedawung.

dengan ini mengajukan permohonan pengunduran diri dari Pegawai Negeri Sipil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 dengan alasan fokus membantu suami/pasangan menjalankan usaha.

Demikian surat permohonan pengunduran diri ini saya buat, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Mengetahui,  
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Cirebon,

Mochammad Nurhiyana, S.STP., M.Si.  
NIP. 19840227 200312 1 001

Hormat Saya,

Tri Wahyuni, S.A.P  
NIP. 19840227 200604 2 014

# SURAT PERMOHONAN BERHENTI SEBAGAI PNS

Sumber , 28 Desember 2023

**Hal : Permohonan Pengunduran Diri**

Kepada Yth.

Bupati Cirebon

Cq. Kepala BKPSDM Kab. Cirebon

di

Sumber

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : Tri Wahyuni, S.A.P.
- b. NIP : 19840227 200604 2 014
- c. Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- d. Unit Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Cirebon
- e. Alamat Rumah : Jl. Sultan Ageng Tirtayasa, Kedawung.

dengan ini mengajukan permohonan pengunduran diri dari Pegawai Negeri Sipil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 dengan alasan fokus membantu suami/pasangan menjalankan usaha.

Demikian surat permohonan pengunduran diri ini saya buat, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,



Tri Wahyuni, S.A.P  
NIP. 19840227 200604 2 014





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231) 320816  
Website: <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : [bkpsdm@cirebonkab.go.id](mailto:bkpsdm@cirebonkab.go.id)  
**S U M B E R - 45611**

**P E T I K A N**

**KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**

Nomor : 800/Kep. 98-BKPSDM/2022  
Lampiran : 1 (satu) daftar

**TENTANG  
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

**BUPATI CIREBON,**

Menimbang : dst;  
Mengingat : dst;

Memperhatikan : Nota Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional III BKN Nomor **DG-23209000758**  
tanggal **17 Februari 2022**

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

**KESATU** : Kenaikan Pangkat Kepada Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Cirebon :

Nama : **TRI WAHYUNI, A.Md**  
Tempat/Tanggal Lahir : **CIREBON / 27-02-1984**  
NIP / NIP Baru : **480141505 / 198402272006042014**  
Pendidikan : **D-III KEARSIPAN Tahun : 2005**  
Pangkat Lama / Gol. : **Penata Muda Tingkat I / III/b / 01-10-2017**  
Ruang / TMT  
Masa Kerja Golongan : **14 tahun 00 bulan**  
Gaji Pokok : **Rp 3.340.300**  
Jabatan /Angka Kredit : **Arsiparis Mahir / 0.0**  
Unit Kerja : **INSPEKTORAT**  
Instansi Induk : **PEMERINTAH KAB. CIREBON**

Terhitung mulai tanggal **01-04-2022** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata** golongan ruang **III/c**, dalam jabatan **Arsiparis Penyelia angka kredit 62.5** dengan masa kerja golongan **14 tahun 00 bulan**, kepadanya diberikan gaji pokok sebesar **Rp 3.481.600,-** ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**KEDUA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **S U M B E R**  
Pada tanggal : **24 Februari 2022**

**BUPATI CIREBON,**

ttd.

**IMRON**

PETIKAN Sesuai dengan aslinya,  
**KEPADA BIDANG PENGEMBANGAN KARIR  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**



**YADI SUPRIYADI, S.Sos., M.Pd**  
Pembina  
NIP. 197303271995031002





## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : Taufik Ridwan
- b. NIK : 3209111801820001
- c. Alamat Rumah : Perumahan Kharisma Residence  
Blok B40 Kedawung.
- d. Status : Suami dari Tri Wahyuni

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya menyetujui atas keputusan istri saya untuk mengundurkan diri pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Cirebon;
2. Saya tidak menuntut apapun kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon atas keputusan pengunduran diri istri saya dikemudian hari.

Demikian surat pernyataan ini saya buat secra sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Cirebon, Desember 2023



Taufik Ridwan